



PUTUSAN

Nomor 713/Pdt.G/2017/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Alfamart, tempat kediaman di Dusun Kubba, KAB. BONE, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Agung Firmansyah, S.H., M.H. dan Sunandar Narham, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor AFS & REKAN yang berkantor di Jalan Sungai Citarum No. 44 Watampone Kabupaten Bone. Bertindak berdasarkan surat kuasa terlampir tertanggal 20 Juli 2017. selanjutnya disebut **Penggugat.**

Lawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kubba, KAB. BONE, selanjutnya disebut **Tergugat..**

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 713/Pdt.G/2017/PA.Wtp tanggal 1 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 21Desember2013 di Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 315/64/XII/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, tertanggal 20 Desember 2013.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kubba, KAB. BONE. Kemudian di rumah orang tua Tergugat di Dusun Kubba, KAB. BONE secara silih berganti, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kubba, KAB. BONE.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi hubungan badan (Qabla Dukhul), sebab Tergugat selama ini memiliki kelainan seksual yang tidak disampaikan sebelumnya kepada Penggugat.
4. Bahwa sejak Penggugat mengetahui adanya penyakit yang diderita oleh Tergugat sebagaimana posita nomor 3 (tiga), Penggugat dan keluarga Penggugat terus berusaha membantu Tergugat (berobat), namun dalam kurung waktu 6 (enam) bulan penyakit Tergugat tak kunjung membaik.
5. Bahwa pada bulan Juni 2014 Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di KAB. BONE.
6. Bahwa sejak bulan Juni 2014 Tergugat tidak lagi pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan.
8. Bahwa atas segala peristiwa yang telah diuraikan di atas, Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, begitupun dengan kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah
Memediasi dan terus mencari jalan keluar namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 315/64/XII/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, tertanggal 20 Desember 2013, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

B. Saksi:

1. SAKSI X, Umur 30 tahun, agama Islam pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Balubu, KAB. BONE, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kubba, Desa Mattiro walie, Kecamatan Bengo kemudian di Rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 6 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak pernikahan tidak pernah rukun karena Tergugat tidak bisa melakukan hubungan badan karena lemah syahwat dan saksi sendiri pernah mengantar Tergugat untuk berobat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni tahun 2014 dan tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat;

2. SAKSI Y, Umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Dusun Balubu, KAB. BONE, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ipar Penggugat; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kubba, Desa Mattiro walie, Kecamatan Bengo kemudian di Rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 6 bulan;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak pernikahan tidak pernah rukun karena Tergugat tidak bisa melakukan hubungan badan karena lemah syahwat dan saksi sendiri pernah mengantar Tergugat untuk berobat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni tahun 2014 dan tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat;;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut, ditunjuklah berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi, majelis hakim menilai tidak mungkin dilakukan karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga ketidak hadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil gugatan Penggugat namun dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil Penggugat tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa alat bukti "P" yang diajukan oleh Penggugat di persidangan majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti "P" tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, yang telah disumpah di persidangan, yang

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 6 bulan di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kubba, Desa Mattiro walie, serta rumah rang tua Tergugat secara silih berganti namun belum di karuniai keturunan.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak semula tidak pernah rukun karena tergugat tidak bisa menjalankan kewajiban seperti tidak bisa berhubungan badan dengan Penggugat karena lemah syahwat;.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 sekitar 3 tahun 3 bulan dan tanpa nafkah;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 RBg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Watampone, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 591.000.00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Makmur, MH.sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H dan Drs.H. Muhammad Arafah

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalil, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh St. Jamilah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siarah, M.H

Drs.Makmur,MH

Hakim Anggota,

Drs.H.Muhammad Arafah Jalil,SH.MH.

Panitera Pengganti,

St.Jamilah, SH

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	500.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 713/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)